



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YESKIAL FAI ALIAS YES**
2. Tempat lahir : Tabu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/19 Juli 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.10 RW.01, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yeskial Fai Alias Yes ditangkap tanggal 1 Oktober 2021, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YESKIAL FAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YESKIAL FAI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna loreng hitam terdapat tulisan "FALCON" pada bagian depan;
 - ❖ 1 (satu) batang kayu alu (penumbuk padi);
 - ❖ 1 (satu) batang kayu gamelin;
 - ❖ 1 (satu) batang pelepah kelapa;
 - ❖ 1 (satu) buah batu hutan.**agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, lalu Terdakwa memohon untuk keingan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia, **Terdakwa YESKIAL FAY alias YES** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar Pukul. 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa YESKIAL FAY alias YES, yang beralamat di Tabu, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban ALFRED BE'I**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul. 09.00 Wita, Korban ALFRED BE'I, pergi ke rumah terdakwa untuk ikut membantu terdakwa dan Saudara Yunus Leni memasang pelepah/ bebek gawang untuk dinding rumah terdakwa.

Bahwa sekitar Pukul. 17.00 Wita, terdakwa YESKIAL FAY alias YES, bersama korban ALFRED BE'I dan Saudara YUNUS LENI menghentikan pekerjaan untuk beristirahat. Saat sementara duduk beristirahat terdakwa menyuruh korban untuk mengambil sopi (jenis minuman beralkohol tradisional) yang disimpan terdakwa didalam rumah, untuk diminum terdakwa bersama Saudara Yunus Leni.

Saat sementara minum sopi, terdakwa menuangkan sopi lalu memberikan juga kepada korban, namun saat itu korban menolak ikut minum, sehingga terdakwa merasa kesal, dan memarahi korban hingga korban menangis, lalu terdakwa mengolok korban karena menangis yang mana hal tersebut membuat korban kesal dan terlibat pertengkaran (adu mulut) dengan terdakwa.

Terdakwa yang tidak terima dengan sikap korban, lalu mengambil 1 (satu) batang pelepah kayu gawang lalu dengan memegang pelepah tersebut pada tangan kirinya, terdakwa menusukkan pelepah kayu gawang ke lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, menyebabkan kulit lengan korban terkelupas. Korban yang merasakan sakit pada kulit lengannya, langsung berdiri dari tempat korban duduk dan berjalan pergi dari rumah terdakwa, yang mana hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi dan marah kemudian mengambil sebatang kayu alu (penumbuk padi) dan langsung mengejar korban.

Saat itu, korban yang melihat terdakwa membawa batang alu berlari menuju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Ketua RT YULIUS UN, dengan maksud untuk berlindung dari kejaran terdakwa, namun saat korban baru mencapai halaman rumah Ketua RT YULIUS UN, terdakwa sudah berada didekat korban, dimana terdakwa langsung mengayunkan batang kayu alu yang dipegang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban untuk memukul korban, namun saat itu korban langsung mengangkat kedua tangan korban dengan posisi bersilang, untuk melindungi kepala korban, hingga akhirnya batang alu tersebut mengenai pada tangan korban. Kemudian korban memeluk terdakwa hingga akhirnya terdakwa dan korban jatuh berguling diatas tanah, dan setelah itu datang Ketua RT YULIUS UN mendekati korban dan terdakwa yang sementara berguling diatas tanah lalu mengambil batang kayu alu dari tangan terdakwa, dimana saat itu terdakwa langsung mengigit rusuk sebelah kiri korban. Dan korban kemudian melepaskan diri dari terdakwa dan berjalan menjauh namun terdakwa yang belum merasa puas menganiaya korban langsung mengambil sebuah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa kemudian melempar korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu tersebut, dan mengenai pada pinggang sebelah kanan korban, membuat korban jatuh terduduk, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu gamelin lalu terdakwa berjalan ke arah korban yang sementara berusaha bangun berdiri untuk menghindari terdakwa, namun belum sempat korban berdiri terdakwa sudah memeluk dan langsung membanting korban hingga jatuh terlentang di atas tanah, kemudian terdakwa duduk diatas tubuh korban dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah korban, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu gamelin yang dipegang terdakwa pada tangan kanan terdakwa ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat kepala korban mengalami luka robek. Setelah memukul korban menggunakan kayu gamelin, terdakwa mengigit ujung bibir kiri korban dengan kuat hingga korban langsung berteriak, setelah itu Terdakwa bangun dan pergi meninggalkan korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YESKIAL FAY alias YES, korban ALFRED BE'I mengalami luka robek dan luka lecet, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ALFRED BE'I, yang dilakukan oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus dokter pada Puskesmas Ayotupas pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 Pukul.20.30 Wita, dengan hasil:

Luka-luka:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Pertama : luka robek delapan koma lima centimeter di kepala bagian atas dari ujung telinga kanan, ukuran luka panjang lima centimeter, lebar dua centimeter, dalam nol koma lima centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan, perdarahan tidak aktif;
- Luka Kedua : luka lecet sembilan centimeter di bawah puting susu kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Ketiga : luka lecet lima centimeter di atas lutut kiri dengan ukuran diameter dua centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Keempat : luka lecet tujuh centimeter di atas lutut kiri dengan ukuran diameter dua koma lima centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Kelima : luka lecet sepuluh centimeter dibawah lutut kiri dengan ukuran diameter satu centimeter nyeri tekan positif;
- Luka Keenam : luka lecet di siku kiri bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter, nyeri tekan negatif.

Hasil pemeriksaan tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : 07.01.1/VeR/89/IX/ 2021 tanggal 30 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dengan kesimpulan:

luka robek pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan kecacatan sementara dan dapat mengganggu aktivitas korban untuk sementara.

luka lecet pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas korban.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alfred Be'i** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta mengigit Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah Paman Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa dan di rumah ketua RT yang beralamat di Tabu, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa memanggil Saksi untuk membantu mengerjakan dinding di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi sempat meminum *sopi* (minuman beralkohol), kemudian ketika Terdakwa akan memberikan lagi *sopi* kepada Saksi, Saksi menolak karena pada hari itu Saksi sedang sakit, lalu Terdakwa menghina Saksi dan Saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa agar mengingat anak istri yang ternyata hal itu membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa ketika Terdakwa emosi, Terdakwa mengambil *bebak* (pelepah) dan memukul mengenai kepala Saksi sehingga Saksi lari menuju ke rumah Ketua RT, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi sehingga ketika di rumah Ketua RT Terdakwa memukul Saksi lagi menggunakan *alu* (alat penumbuk padi) namun Saksi menangkis menggunakan kedua tangan Saksi, lalu Saksi memeluk Terdakwa hingga Saksi dan Terdakwa jatuh, ketika itu Terdakwa menggigit tangan kiri dan kening Saksi;
- Bahwa kemudian Ketua RT datang dan mengambil *alu* tersebut dan memegang Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk pergi, namun Terdakwa mengambil kayu gamalin dan mengejar Saksi, ketika berjarak sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa melempar Saksi menggunakan batu dan mengenai pinggang sehingga Saksi terjatuh, Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan memukuli Saksi menggunakan kepala tangan dan kayu gamalin tersebut, selanjutnya Terdakwa mengigit area dekat puting susu (payudara) dan bibir Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membalas Terdakwa, Saksi hanya berusaha menenangkan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dan mengatakan “Om, cukup sudah”, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menyerang Saksi;
- Bahwa ketika kejadian, istri dan anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggang, tangan dan kaki, kemudian luka di kaki karena jatuh saat berlari, serta luka di paha yang dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

- Bahwa terhadap luka-luka yang Saksi alami, sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas namun tidak sampai rawat inap;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, Saksi yang kesehariannya sebagai Petani, tidak dapat menjalankan aktivitas bertani selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa baju adalah milik Saksi dan barang bukti lainnya berupa kayu dan batu adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pemukulan dan pelemparan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Yulius Un** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Alfred Bei;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, di rumah Terdakwa dan disamping rumah Saksi yang beralamat di Tabu, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang Saksi lihat, ketika Terdakwa dan Saksi Alfred Bei berada di samping rumah Saksi, Terdakwa memukul Saksi Alfred Bei menggunakan *alu*, namun Saksi Alfred Bei menangkis, selanjutnya Saksi berusaha meleraikan dan Saksi merampas *alu* tersebut, ketika itu Saksi Alfred Bei memeluk Terdakwa, dan Saksi kembali meleraikan dan memisahkan, lalu menyuruh Saksi Alfred Bei untuk pergi;
- Bahwa ketika Saksi Alfred Bei pergi, Terdakwa mengambil kayu gamal dan mengejar Saksi Alfred Bei, lalu Terdakwa mengambil batu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar kearah Saksi Alfred Bei yang mengakibatkan Saksi Alfred Bei terjatuh, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Alfred Bei dan memukul menggunakan kayu gamal tersebut;

- Bahwa ketika kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain memukul menggunakan alat, Terdakwa juga memukul Saksi Alfred Bei menggunakan kepalan tangan serta menggigit Saksi Alfred Bei;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan baju adalah milik Saksi Alfred Bei, kemudian kayu gamal dan batu merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika menyerang Saksi Alfred Bei, namun terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang menyerang Saksi Alfred Bei dengan cara memukul menggunakan alat, melempar menggunakan batu dan menggigit Saksi Alfred Bei;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, berawal di rumah Terdakwa dan berlanjut di rumah Ketua RT di Tabu, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Alfred Bei dan 2 (dua) orang lagi sedang minum 4 (empat) botol *sopi* di rumah Terdakwa, kemudian, Terdakwa berkelakar dengan Saksi Alfred Bei yang pada saat itu menangis sehingga Terdakwa mengatakan "*ingat anak mantu (menantu) Ona kah?*", tiba-tiba Saksi Alfred Bei memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Alfred Bei;
- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut, Terdakwa memukul Saksi Alfred Bei menggunakan *bebak* (pelepah), *alu* (alat penumbuk), kayu gamal dan juga melempar Saksi Alfred Bei menggunakan batu seukuran kepalan tangan orang dewasa;
- Bahwa selain memukul Saksi Alfred Bei, Terdakwa juga menggigit Saksi Alfred Bei di dekat putting susu (payudara) dan di bibir;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa menggigit Saksi Alfred Bei tidak mengarah pada area tertentu, Terdakwa hanya melakukannya karena sudah mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alfred Bei mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa kejadian tersebut, disaksikan juga oleh Ketua RT yang sempat melerai Terdakwa dengan Saksi Alfred Bei;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dan mengenali baju adalah milik Saksi Alfred Bei yang digunakan ketika kejadian, serta barang bukti lain berupa kayu dan batu adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa ketika melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Alfred Bei;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dendam terhadap Saksi Alfred Bei;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Alfred Bei, namun Saksi Alfred Bei tidak menerima;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, memiliki 1 (satu) orang Istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Baju Kaos Leher Bulat Warna Loreng Campur Hitam Bertuliskan Falcon;
2. 1 (satu) Batang Kayu Aluk Diameter 4 Cm dan Panjang 75 Cm;
3. 1 (satu) Batang Kayu Gamelin Diameter 5 Cm Panjang 54 Cm;
4. 1 (satu) Buah Pelepah atau Bebak dengan Panjang 160 Cm;
5. 1 (satu) Buah Batu Hutan Diameter 8 Cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa, Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/89/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pada Puskesmas Ayotupas, Kecamatan Amanatun Utara, atas nama Alfred Be'i dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

- Luka Pertama : luka robek delapan koma lima centimeter di kepala bagian atas dari ujung telinga kanan, ukuran luka panjang lima centimeter, lebar dua centimeter, dalam nol koma lima centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan, perdarahan tidak aktif;
- Luka Kedua : luka lecet sembilan centimeter di bawah puting susu kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Ketiga : luka lecet lima centimeter di atas lutut kiri dengan ukuran diameter dua centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Keempat : luka lecet tujuh centimeter di atas lutut kiri dengan ukuran diameter dua koma lima centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Kelima : luka lecet sepuluh centimeter dibawah lutut kiri dengan ukuran diameter satu centimeter nyeri tekan positif;
- Luka Keenam : luka lecet di siku kiri bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter, nyeri tekan negatif.

kesimpulan:

luka robek pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan kecacatan sementara dan dapat mengganggu aktivitas korban untuk sementara.

luka lecet pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Alfred Bei;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi di rumah Terdakwa dan di rumah Ketua RT yang beralamat di Tabu, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe



- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa bersama Saksi Alfred Bei minum *sopi* (minuman beralkohol) di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkelakar dengan Saksi Alfred Bei sehingga terjadi perselisihan sehingga Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Alfred Bei menggunakan *bebak* (pelelepah) mengenai kepala Saksi Alfred Bei sehingga Saksi Alfred Bei lari menuju ke rumah Ketua RT, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi Alfred Bei sehingga ketika di rumah Ketua RT Terdakwa memukul Saksi Alfred Bei lagi menggunakan *alu* (alat penumbuk padi) namun Saksi Alfred Bei menangkis menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Ketua RT merampas *alu* dari Terdakwa, secara bersamaan Saksi Alfred Bei memeluk Terdakwa hingga terjatuh, sehingga Ketua RT meleraikan dan menyuruh Saksi Alfred Bei untuk pergi;
- Bahwa ketika Saksi Alfred Bei pergi, Terdakwa mengambil kayu gamal dan mengejar Saksi Alfred Bei dan untuk menghentikan Saksi Alfred Bei, Terdakwa mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan melempar Saksi Alfred Bei hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Alfred Bei dan memukul menggunakan kayu gamal, selanjutnya Terdakwa menggigit Saksi Alfred Bei di area dekat putting susu (payudara) dan bibir Saksi Alfred Bei;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alfred Bei mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/89/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pada Puskesmas Ayotupas, Kecamatan Amanatun Utara, atas nama Alfred Be'i dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

- Luka Pertama : luka robek delapan koma lima centimeter di kepala bagian atas dari ujung telinga kanan, ukuran luka panjang lima centimeter, lebar dua centimeter, dalam nol koma lima centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan, perdarahan tidak aktif;
- Luka Kedua : luka lecet sembilan centimeter di bawah puting susu kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Ketiga : luka lecet lima centimeter di atas lutut kiri dengan ukuran diameter dua centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Keempat : luka lecet tujuh centimeter di atas lutut kiri dengan



ukuran diameter dua koma lima centimeter, nyeri tekan positif;

Luka Kelima : luka lecet sepuluh centimeter dibawah lutut kiri dengan ukuran diameter satu centimeter nyeri tekan positif;

Luka Keenam : luka lecet di siku kiri bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter, nyeri tekan negatif.

kesimpulan:

luka robek pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan kecacatan sementara dan dapat mengganggu aktivitas korban untuk sementara.

luka lecet pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas korban.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Yeskial Fai alias Yes adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MVT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*)



akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka difafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan rumah Ketua RT yang beralamat di Tabu, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah memukul Saksi Alfred Bei menggunakan alat, melempar Saksi Alfred Bei menggunakan batu dan menggigit Saksi Alfred Bei;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saksi Alfred Bei minum *sopi* (minuman beralkohol) di rumah Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkelakar dengan Saksi Alfred Bei sehingga terjadi perselisihan sehingga Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Alfred Bei menggunakan *bebak* (pelepah) mengenai kepala Saksi Alfred Bei sehingga Saksi Alfred Bei lari menuju ke rumah Ketua RT, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi Alfred Bei, ketika di rumah Ketua RT Terdakwa memukul Saksi Alfred Bei lagi menggunakan *alu* (alat penumbuk padi) namun Saksi Alfred Bei menangkis menggunakan kedua tangannya, kemudian Ketua RT yang melihat kejadian, merampas *alu* dari Terdakwa, secara bersamaan Saksi Alfred Bei memeluk Terdakwa hingga terjatuh, sehingga Ketua RT meleraikan dan menyuruh Saksi Alfred Bei untuk pergi, selanjutnya ketika Saksi Alfred Bei pergi, Terdakwa mengambil kayu gamal dan mengejar Saksi Alfred Bei dan untuk menghentikan Saksi Alfred Bei, Terdakwa mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan melempar Saksi Alfred Bei hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Alfred Bei dan memukul menggunakan kayu gamal, selanjutnya Terdakwa menggigit Saksi Alfred Bei di area dekat putting susu (payudara) dan bibir Saksi Alfred Bei;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Terdakwa ketika melakukan tindakan materiil dalam bentuk memukul menggunakan alat, melempar menggunakan batu dan menggigit Saksi Alfred Bei, mengakibatkan Saksi Alfred Bei mengalami sejumlah luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.1/Ver/89/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hardman Luat P. Sitorus, dokter pada Puskesmas Ayotupas, Kecamatan Amanatun Utara, atas nama Alfred Be'i dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

- Luka Pertama : luka robek delapan koma lima centimeter di kepala bagian atas dari ujung telinga kanan, ukuran luka panjang lima centimeter, lebar dua centimeter, dalam nol koma lima centimeter, dasar jaringan, tepi luka tidak beraturan, perdarahan tidak aktif;
- Luka Kedua : luka lecet sembilan centimeter di bawah putting susu kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Ketiga : luka lecet lima centimeter di atas lutut kiri dengan ukuran diameter dua centimeter, nyeri tekan positif;
- Luka Keempat : luka lecet tujuh centimeter di atas lutut kiri dengan ukuran

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diameter dua koma lima centimeter, nyeri tekan positif;

Luka Kelima : luka lecet sepuluh centimeter dibawah lutut kiri dengan ukuran diameter satu centimeter nyeri tekan positif;

Luka Keenam : luka lecet di siku kiri bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter, nyeri tekan negatif.

kesimpulan:

luka robek pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan kecacatan sementara dan dapat mengganggu aktivitas korban untuk sementara.

luka lecet pada korban menandakan memang telah terjadi kekerasan akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang



dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Leher Bulat Warna Loreng Campur Hitam Bertuliskan Falcon;

yang telah disita dari Saksi Alfred Bei, maka dikembalikan kepada Saksi Alfred Bei;

- 1 (satu) Batang Kayu Aluk Diameter 4 Cm dan Panjang 75 Cm;
- 1 (satu) Batang Kayu Gamelin Diameter 5 Cm Panjang 54 Cm;
- 1 (satu) Buah Pelepah atau Bebek dengan Panjang 160 Cm;
- 1 (satu) Buah Batu Hutan Diameter 8 Cm.

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Alfred Bei serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan pukulan menggunakan alat, lemparan batu serta mengigit Saksi Alfred Bei berkali-kali yang mengakibatkan luka yang cukup banyak pada tubuh Saksi Alfred Bei sebagaimana diuraikan dalam Surat *Visum Et Repertum*, sehingga Majelis Hakim memandang, meskipun pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam namun juga sebagai upaya pembinaan baik itu terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat luas, namun pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YESKIAL FAI Alias YES**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YESKIAL FAI Alias YES**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Leher Bulat Warna Loreng Campur Hitam Bertuliskan Falcon;Dikembalikan kepada Saksi Alfred Bei;
 - 1 (satu) Batang Kayu Aluk Diameter 4 Cm dan Panjang 75 Cm;
 - 1 (satu) Batang Kayu Gamelin Diameter 5 Cm Panjang 54 Cm;
 - 1 (satu) Buah Pelepah atau Bebak dengan Panjang 160 Cm;
 - 1 (satu) Buah Batu Hutan Diameter 8 Cm.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 14, Maret 2022 oleh kami, Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch.Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)